PEMERINTAH KOTA BOGOR



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kapten Muslihat No. 21 Telp/Fax (0251) 8356167 BOGOR - 16121

Email: perizinan@kotabogor.go.id website: http://perizinan.kotabogor.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

NOMOR: 420-0004-IPSPN TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI
KEPADA PKBM SMX (SEKOLAH MUDA XPLORA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR


Menimbang

- a. Bahwa HUSNAN yang bertindak untuk dan atas nama PKBM SMX (SEKOLAH MUDA XPLORA) telah mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Kerajinan dan Industri dengan nomor pendaftaran 200902.IPSPN.00013 tanggal 2 September 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.


Mengingat


- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
- 4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D):
- 5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);
- 6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
- 7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 40 Seri E);





"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elekronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."







MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Kerajinan

dan Industri kepada:

Nama Penyelenggara : Husnan Atas Nama Pkbm Smx (sekolah Muda Xplora)

Nama Sarana : PKBMSMX (Sekolah Muda Xplora)

Lokasi : Al- Hasanah Raya Bawah No. 20 RT. 001 RW. 004, Kel.

Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Penanggung Jawab : Husnar

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban

sebagai berikut:

a. Mematuhi ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku;

o. Membua<mark>t la</mark>poran penyelenggaraan Pen<mark>did</mark>ikan sekaligus permohona<mark>n k</mark>epada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara

berkala setiap awal tahun ajaran baru.

KETIGA : Apabila Pemegang Izin tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA,

maka akan dilakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama kegiatan

berlangsung dengan tetap memperhatkan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan


diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Pembinaan dan pengawasan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal menjadi

wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Kepala,


<u>Drs. FIRDAUS, M.Si.</u> Pembina Utama Muda 19671226 198603 1 002




1. Yth. Wali kota Bogor (sebaga<mark>i la</mark>poran);

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

 \checkmark Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di https://perizinan.kotabogor.go.id